

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PANSUS, 6 HLM.

2023

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 171/877/Kep-DPRD /1/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN.

- ABSTRAK
- Pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum dilakukan secara maksimal, mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan sejahtera;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak anak dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
 - Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakal penerus keberlangsungan daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, serta mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosialnya.
- CATATAN :
- Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan.
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.